



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)
DENGAN
PT MEDCO E & P MALAKA, PT PEMA GLOBAL ENERGI DAN PT PERTAMINA
HULU ENERGI NSO
TENTANG

**RENCANA PEMANFAATAN TANGKI KONDENSAT F-6104 DI KAWASAN KILANG
ARUN LHOKSEUMAWE**

Nomor : 055/PEMA/MOU/XI/2023
Nomor : EXT- 001/BLA/INA/MEDC/XI/2023
Nomor : MOU/PGE/2023/037
Nomor : 502/PHE 62339/2023/SO

Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di kawasan Kilang Arun Lhokseumawe, (selanjutnya disebut (“Nota Kesepahaman”) ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari tanggal 06 bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06–11–2023) untuk selanjutnya disebut “Tanggal Efektif”, oleh dan antara:

1. **PT Pembangunan Aceh (Perseroda)**, suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017 dan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0029950 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA** dalam kapasitasnya sebagai **Direktur Utama**, dan oleh karenanya secara sah berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh (Perseroda) yang selanjutnya disebut “**PEMA**”;

PEMA: Ali Mulyagusdin

MEPM: JG Y

PGE: B-AE


PHE NSO: M. AY

- d. Bahwa, **PGE** merupakan operator dan kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja "B" berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja "B" yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2041.
- e. Bahwa, **PHE NSO** merupakan operator dan kontraktor yang mengoperasikan Wilayah Kerja North Sumatra Offshore berdasarkan Kontrak Bagi Hasil North Sumatra Offshore yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan 16 Oktober 2038.
- f. Bahwa, merujuk pada Notulen Rapat tanggal 7 September 2023 antara BPMA, MEPM dan PGE perihal Pemaparan Rencana Revitalisasi dan Pemanfaatan Bersama Tangki F-6104, BPMA menginstruksikan PGE dan MEPM agar segera menyelesaikan MoU/kesepakatan dengan PEMA;
- g. Bahwa, **Para Pihak** bermaksud untuk melakukan kerja sama Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kawasan kilang Arun Lhokseumawe.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat **Nota Kesepahaman** ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengatur ketentuan-ketentuan dasar dan prinsip-prinsip pokok dari hubungan antara **Para Pihak** sehubungan dengan Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diatur pada Pasal 3 Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerjasama Pemanfaataan Tangki Kondensat F-6104 di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe antara **Para Pihak**, akan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian, evaluasi dan pertukaran informasi serta dokumentasi yang diperlukan.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa komitmen dan ruang lingkup akan dilaksanakan sesuai dengan (i) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini; dan (ii) peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (4) **Para Pihak** memahami bahwa **Nota Kesepahaman** ini hanya berisi ketentuan-ketentuan umum dan ketentuan lebih khusus akan diatur dalam suatu Perjanjian selanjutnya ("**Perjanjian**").

PEMA : 

MEPM:  M.

PGE:  PAE

PHE NSO : 

PASAL 2

ASAS DAN PRINSIP KERJASAMA

- (1) Nota Kesepahaman ini disusun oleh **Para Pihak** berlandaskan asas kesetaraan dengan prinsip bisnis yang wajar dan saling menguntungkan serta penyelesaian masalah secara musyawarah untuk mufakat dengan mempertimbangkan akuntabilitas.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa komitmen dan ruang lingkup akan dilaksanakan berdasarkan pada Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

PASAL 3


RUANG LINGKUP

- (1) **Para Pihak** akan melakukan kajian, evaluasi, pertukaran informasi yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe oleh MEPM, PGE dan PHE NSO yang akan disediakan oleh PEMA, selanjutnya terkait teknis kerjasama Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Definitif yang disepakati **Para Pihak**;
- (2) Dalam rangka kerja sama, masing-masing **Pihak** akan:
 - a. Memberikan dukungan dan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimilikinya;
 - b. Melakukan evaluasi bersama terkait aspek Komersial, Hukum dan Teknis kerja sama;
 - c. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan terkait kerja sama;
 - d. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
 - e. Tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh **Para Pihak** untuk pelaksanaan kerja sama.
- (3) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Nota Kesepahaman ini dinyatakan menguntungkan **Para Pihak**, maka **Para Pihak** akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut terkait syarat dan ketentuan mengenai kerjasama Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104 di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis

PEMA : 

MEPM : 

PGE : 

PHE NSO : 

(“Perjanjian Definitif”) dengan mengacu kepada ketentuan Pedoman Tata Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

- (4) Apabila terdapat hasil kajian oleh masing-masing **Pihak** sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) tidak menguntungkan bagi salah satu **Pihak**, maka **Pihak** tersebut dapat menarik diri dari Nota Kesepahaman ini dan tidak mengakibatkan Nota Kesepahaman ini batal untuk **Pihak** lainnya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif (“Jangka Waktu”) dengan opsi perpanjangan dengan kesepakatan **Para Pihak**;
- (2) **Nota Kesepahaman** ini berakhir apabila tercapainya salah satu dari peristiwa di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi):
- Berakhirnya Jangka Waktu;
 - Adanya peraturan perundang-undangan, instruksi, ketentuan/Peraturan Pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak dapat ditindaklanjutinya Nota Kesepahaman ini atau Nota Kesepahaman ini tidak sah menurut hukum;
 - Apabila **PEMA** atau **PGE** atau **PHE NSO** atau **MEDCO** telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - Telah ditandatanganinya Perjanjian lain berdasarkan ruang lingkup sesuai dengan Pasal 3 ayat (1);
 - Para Pihak** menyetujui secara tertulis untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini;
- (3) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk addendum/amendemen.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 5

KERAHASIAAN

- (1) Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu **Pihak** (“**Pihak Penerima**”) dari **Pihak** lainnya (“**Pihak Pemberi**”) secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat

PEMA : _____

MEPM : _____

PGE: P-AQ

PHE NSO : _____

yang sama atau setelah tanggal penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau dokumen elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini adalah bersifat rahasia (“**Informasi Rahasia**”). Oleh karenanya, masing-masing **Pihak** baik wakil maupun afiliasinya, wajib menjaga **Informasi Rahasia** yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini.

- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia (“Pihak Penerima”) dari Pihak Pemberi wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak ketiga manapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pemberi dan juga dilarang menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan lain selain untuk Tujuan Nota Kesepahaman ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepahaman.
- (3) Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa tindakan dari atau keterlibatan **Pihak Penerima** dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini.
- (4) **Pihak Penerima** dapat memberikan **Informasi Rahasia** tanpa persetujuan **Pihak Pemberi**, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Pemberi** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemberian **Informasi Rahasia** tersebut, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila **Informasi Rahasia** terpaksa diungkapkan berdasarkan Putusan/ Penetapan dan Perintah Pengadilan, Lembaga Pasar Modal, Lembaga Arbitrase dan Institusi Pemerintah lainnya dan/atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada afiliasi dan/atau konsultan **Pihak Penerima** berkaitan dengan rencana **Kerja Sama**, dengan ketentuan **Pihak Penerima** harus memastikan bahwa afiliasi dan/atau konsultan **Pihak Penerima** tersebut tunduk atau terikat pada ketentuan atau suatu perjanjian kerahasiaan dengan **Pihak Penerima**.
 - c. Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada pihak penerima pengalihan atas seluruh atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu **Pihak** berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini.
- (5) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhir atau diakhiri **Nota Kesepahaman** ini atau apabila **Informasi Rahasia** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga **Informasi Rahasia** tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termasuk.

PEMA : my Es

MEPM: gny PFM

PGE: R Al

PHE NSO : MM PP

(6) Apabila **Pihak Penerima**, lalai atau dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **Pihak manapun**, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh **Pihak Pemberi**, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada **Pihak Pemberi** merupakan tanggung jawab **Pihak Penerima** sepenuhnya, dan **Pihak Penerima** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pemberi**.

PASAL 6 BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak**, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh **Para Pihak**.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk menandatangani dan melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Para Pihak** akan melaksanakan ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
- (4) Dengan ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini tidak menyebabkan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** melanggar atau *wanprestasi* terhadap segala perikatan maupun peraturan perundang-undangan, yang mana masing-masing **Pihak** terikat atau menjadi **Pihak** di dalamnya.
- (5) **Para Pihak** sepakat bahwa **Nota Kesepahaman** ini adalah merupakan penjajaran, persiapan dan pelaksanaan Kerjasama dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) di atas.
- (6) Tak satu **Pihak** pun dapat mengalihkan tanggungjawab masing-masing **Pihak** berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak** lainnya.

PEMA: 

MEPM: 

PGE: 

PHE NSO: 

PASAL 8
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengedepankan penyelesaian tersebut secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila Para Pihak tidak mencapai musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dimulainya musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 9
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda).

Rumah Budaya, Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh-Provinsi Aceh

Faksimili : -
Nomor Telepon/Hp : (0651) 47414
Email : contact@ptpema.co.id
Up : **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA** (Direktur Utama)

PT MEDCO E & P MALAKA

The Energy Building 33rd Floor, SCBD Area Lot. 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

Faksimili : +62-21 29954001
Nomor Telepon/Hp : +62-21 29954000
Email : fachruddin.lubis@medcoenergi.com
Up : **Fachruddin Lubis (Act General Manager)**

PT PEMA GLOBAL ENERGI.

Jalan Jend. Sudirman No. 59, Geuceu Iniem, Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23239, Indonesia

Faksimili : -
Nomor Telepon/Hp : (0651) 808 9000

PEMA :

MEPM:

PGE:

PHE NSO :

Email : info@pge.id
Up : **General Manager**

PT PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 1 (PHE NSO)

PHE Tower, Jl. TB Simatupang Kav. 99, Jakarta Selatan 12520

Faksimili : -

Nomor Telepon/Hp : -

Email : heri.prayogo@pertamina.com

Up : **Manager NSO Field**

- (2) Masing-masing **Pihak** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini segera sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan atau perubahan alamat yang dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan pembatalan atau perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan yang diberikan melalui email wajib dikonfirmasikan melalui telepon dan ditindaklanjuti dengan surat yang dikirim oleh surat tercatat atau secara langsung melalui kurir tetapi tanpa mengurangi validitas pemberitahuan awal jika diterima.

-Halaman berikutnya merupakan Pasal 10 dan lembar penandatangan-

PEMA : WRS

MEPM: BYP

PGE: PAK

PHE NSO : HP

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan cap dan diterima oleh Para Pihak pada saat Nota Kesepahaman ditandatangani.

PT PEMBANGUNAN ACEH
(Perseroda)



Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA
Direktur Utama

PT PEMA GLOBAL ENERGI



Eppy Gustiawan *HGL*
General Manager

PT MEDCO E & P MALAKA

MEDCOENERGI

PT MEDCO E&P MALAKA
Fachruddin Lubis
General Manager (Act.)

PT PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 1
PHE NSO



Heri Prayogo
Manager NSO Field

-End of Document-

PEMA : _____

MEPM: _____

PGE: _____

PHE NSO : *W/W* _____

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan cap dan diterima oleh Para Pihak pada saat **Nota Kesepahaman** ditandatangani.

PT PEMBANGUNAN ACEH

(Perseroda)



Al Mulyaqusdin, SE., MBA., Ak., CA

Direktur Utama

[Signature]

PT PEMA GLOBAL ENERGI



Eppy Gustiawan *[Signature]*
General Manager

PT MEDCO E & P MALAKA



Fachruddin Lubis

General Manager (Act.)

PT PERTAMINA HULU ROKAN ZONA 1

PHE NSO



Heri Prayogo
Manager NSO Field

-End of Document-

PEMA : _____

MEPM: _____

PGE: _____

PHE NSO : *[Signature]*